

**PENGALIHAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**
***THE TRANSFER OF LIABILITY IN CASES OF MONEY LAUNDERING
OFFENSES***

Muh Dzaki Nouval dan Boedi Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Korespondensi Penulis : muh.205210094@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Muh Dzaki Nouval, Boedi Prasetyo. *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diketahui bahwasanya hal tersebut merupakan kejahatan yang memiliki suatu ciri khas yang tertentu dimana tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana utamanya melainkan tindak pidana lanjutan. Dalam pelaksanaannya Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan yang mana harta kekayaan tersebut merupakan suatu kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana jual beli narkoba. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa pelaku pasif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia gagal memenuhi kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan yang diatur dalam undang-undang. Sanksi yang dikenakan bertujuan untuk mencegah pembiaran terhadap hasil kejahatan dan menutup peluang bagi pelaku aktif untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Melalui pendekatan yang mencakup aspek tindakan pelaku dan asal-usul dana, hukum memberikan landasan yang kuat untuk menindak pelaku pencucian uang pasif. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan, mengurangi dampak buruk dari kejahatan berat, dan memastikan terciptanya keadilan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang pasif merupakan langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan dana ilegal dan mendukung stabilitas ekonomi serta sosial.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertanggungjawaban Pidana, Narkoba

ABSTRACT

The crime of money laundering, as it is known, is a crime that has certain characteristics where the criminal act is not the main criminal act but a follow-up criminal act. In its implementation, the crime of money laundering is a wealth that is placed, transferred or transferred where the wealth is a wealth obtained from the crime of buying and selling narcotics. Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime stipulates that passive actors can be held criminally liable if they fail to fulfil the obligation to report suspicious transactions stipulated in the law. The sanctions imposed aim to prevent the omission of the proceeds of crime and close the opportunity for active actors to hide the origin of illegal funds. Through an approach that covers both the perpetrator's actions and the origin of the funds, the law provides a strong basis for prosecuting passive money launderers. This is important for maintaining the integrity of the financial system, mitigating the adverse impact of serious crime, and ensuring legal justice. Law enforcement against passive money laundering offences is a strategic step in preventing the misuse of illicit funds and supporting economic and social stability.

Keywords: Money Laundering Crime as known Money Laundering Crime, Criminal Liability, Narcotics

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan **UUD NRI 1945**) mempunyai suatu cita-cita yang mana hal tersebut termaktub di dalamnya yang mana menjelaskan bahwasanya cita-cita yang dimaksud merupakan mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan suatu cita-cita yang dimiliki oleh negara, penting untuk mengimplementasikan negara dengan berdasarkan kepada Pancasila yang merupakan dasar negara. Selain itu juga, Pancasila yang merupakan penegasan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka dari itu pandangan hidup yang berpegang teguh dengan Pancasila perlu dijunjung tinggi oleh warga negaranya sendiri dikarenakan pandangan hidup Pancasila tersebut memiliki keterkaitan yang mengakar terhadap budaya dan pandangan hidup dalam suatu negara. Mewujudkan kesejahteraan rakyat memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum di suatu negara. Hal ini terlihat jelas dalam konsep negara hukum atau "*rechtsstaat*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum."¹

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), setara dengan korupsi dan terorisme. Hal ini didasari oleh meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia. Permasalahan ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, mencakup aspek medis, psikiatris, serta psikosial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminal, dan sebagainya).² Kejahatan yang merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia dimana tindakan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang merupakan pedoman masyarakat dalam menjalani hidup. Perbuatan yang melanggar aturan hukum ini tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hukum itu sendiri, tetapi juga merugikan individu atau kelompok lain dalam masyarakat.³

¹ Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya)*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, p.49

² Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2013, p.6

³ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, p.29.

Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja dan menimpa siapa pun, sejalan dengan perkembangan zaman yang turut mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan seperti penculikan, perkosaan, penggelapan, penipuan, perampokan, pembunuhan, dan pencurian. Kemajuan teknologi dan proses modernisasi membawa dampak serius terhadap moral masyarakat. Ketidakmampuan dalam menyaring budaya dan informasi yang masuk turut memicu krisis moral yang pada akhirnya dapat memicu berbagai bentuk kejahatan. Tindak kejahatan ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi korban, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun finansial.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa pun dan berpotensi menimpa siapa saja, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai jenis kejahatan pun terus meningkat dan menjadi lebih beragam, mencakup tindakan seperti penculikan, pemerkosaan, penggelapan, penipuan, perampokan, pembunuhan, dan pencurian. Pesatnya kemajuan teknologi serta proses modernisasi turut memberi dampak yang mendalam pada tatanan moral masyarakat. Ketika masyarakat kurang mampu menyaring berbagai budaya dan informasi yang masuk, hal ini dapat memperburuk krisis moral yang pada akhirnya menjadi pemicu munculnya berbagai bentuk kejahatan. Dampak dari kejahatan-kejahatan ini tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga bisa mengakibatkan tekanan psikologis yang mendalam serta kerugian finansial yang signifikan bagi korban, sehingga menimbulkan trauma dan ketidakamanan jangka panjang di masyarakat.

Dalam Tindak Pidana Pencucian uang atau yang dapat dikenal dengan istilah *Money Laundering* merupakan suatu tindakan kejahatan transnasional yang dapat disebut dengan suatu fenomena global sehingga tindakan kejahatan ini perlu mendapatkan atensi secara internasional. Sebelum membahas lebih dalam mengenai *Money Laundering* atau Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut dengan **TPPU**), penting untuk mengetahui sejarah bagaimana kata pencucian uang tersebut lahir. Istilah “Pencucian Uang” merupakan kata yang berasal dari Al Capone, yang merupakan mafia pemilik bisnis laundromats di Amerika Serikat. Para mafia tersebut memperoleh pemasukannya dari tindak kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, judi dan penjualan minuman keras,

sehingga untuk menutupi transaksi yang didapatkan melalui tindak kejahatan adalah dengan cara melakukan mencampurkan pendapatan yang didapatkan dengan cara ilegal dengan pendapatan yang didapatkan secara sah. Hal tersebut memberikan suatu posisi yang menguntungkan para mafia tersebut dikarenakan pendapatan yang ilegal tersebut tersembunyi dengan uang yang sah.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, istilah pencucian uang secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (**UU PTPPU**). Undang-undang ini mendefinisikan pencucian uang sebagai serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana telah diuraikan secara spesifik dalam ketentuan tersebut. Pada intinya pencucian uang ialah upaya yang disengaja untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari aktivitas yang melanggar hukum, sering kali disebut sebagai hasil "uang haram." Proses ini melibatkan tahapan yang sistematis, mulai dari penempatan dana ke dalam sistem keuangan yang sah, pemisahan atau pencampuran aset tersebut untuk menghilangkan jejaknya, hingga integrasi dalam sirkulasi ekonomi yang tampak legal, sehingga sulit untuk dilacak sumber aslinya. Maka, tindak pidana ini tidak hanya merugikan sistem hukum, tetapi juga mencederai integritas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Biasanya, pelaku pencucian uang menggunakan berbagai teknik, seperti memecah, mengalihkan, atau menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar sumber dana tersebut menjadi sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Setelah serangkaian tahapan ini, uang hasil kejahatan tersebut tampak sah di mata publik maupun hukum. Dengan begitu, pelaku dapat secara bebas dan leluasa memanfaatkan kekayaan tersebut untuk berbagai kepentingan atau investasi yang menguntungkan, tanpa risiko deteksi atau sanksi hukum yang signifikan. Melalui teknik ini, pelaku tidak hanya dapat menikmati hasil tindak pidananya, tetapi juga sering kali meningkatkan kesulitan penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas. Maka dari itu, pencucian uang dikenal sebagai kejahatan yang sangat kompleks karena melibatkan mekanisme penyamaran yang terencana dengan baik agar uang kotor terlihat sebagai harta yang sah dan legal.

Seiring berkembangnya zaman, TPPU perlu perhatian khusus. Semakin banyaknya tindak kejahatan pencucian uang tersebut akan memberikan dampak yang besar juga kepada kestabilan perekonomian dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu juga, TPPU ini juga sering dikaitkan dengan penjualan narkoba, dimana pelaku yang melakukan jual beli narkoba tersebut akan menutupi transaksinya tersebut dengan cara pencucian uang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini juga merupakan suatu tindakan kejahatan yang luar biasa (*exta ordinary crime*) dimana tindakan tersebut juga merupakan tingkatan yang sama dengan TPPU. Adapun kasus TPPU dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.MKS yang dilakukan oleh Nur Utami Binti Samsuddin memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana teori pencucian uang dan konsep *concurus realis* diimplementasikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari jaringan tindak pidana narkoba yang dijalankan suaminya, Nasrul bin Nasir alias Saru, Nur Utami terlibat dalam serangkaian aktivitas keuangan yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan. Dalam kasus ini, TPPU tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan tersebar dalam beberapa periode, mencerminkan adanya penggabungan tindak pidana secara realis. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli aset-aset mewah dan disalurkan melalui berbagai transaksi keuangan yang mencurigakan, baik di dalam maupun luar negeri. Keterlibatan Nur Utami tidak hanya dilihat sebagai bagian dari TPPU, tetapi juga sebagai bagian dari tindak pidana narkoba yang lebih besar, mengingat peran suaminya dalam jaringan ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam suatu persoalan yang sangat relevan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, yaitu mengenai pengalihan pertanggungjawaban pidana. Topik ini menjadi menarik untuk ditelaah karena pengalihan tanggung jawab pidana sering kali menimbulkan pertanyaan mendasar terkait prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, fokus pembahasannya akan diarahkan pada bagaimana mekanisme pengalihan pertanggungjawaban pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Pendapat yang dikemukakan oleh Azis Syamsuddin memberikan pernyataan mengenai *Money Laundering* yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang melakukan proses terhadap sejumlah uang yang dilakukan secara *illegal* yang merupakan hasil tindak pidana yang mana dana tersebut akan terlihat seperti dana yang sah menurut hukum dengan menggunakan suatu metode yang kompleks. Dapat dikatakan bahwasanya tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu proses atau suatu perbuatan yang tujuannya adalah untuk menyembunyikan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang mana setelahnya kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴

TPPU pada dasarnya merupakan suatu hal yang tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Hal tersebut disebabkan tindak kejahatan TPPU ini merupakan suatu tindak pidana yang berkelanjutan yang mana membutuhkan tindak pidana lainnya agar TPPU ini dapat terealisasi. TPPU ini merupakan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut dengan **UU TPPU**) yang mana dalam UU TPPU tersebut menjelaskan bahwasanya segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Hasil dari TPPU ini mempunyai suatu tindak pidana lainnya yang memicup TPPU itu sendiri, yang mana dapat berupa korupsi, penyuapan, jual beli narkoba, psikotropika, cukai hingga penipuan sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Dengan melihat secara garis besar mengenai penjelasan TPPU tersebut dimana kasus yang dialami oleh Terdakwa yaitu Nur Utami, memberikan motivasi terhadap penulis untuk meneliti mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa tersebut. Selain itu juga, terdapat permasalahan yang menjadi fokus peneliti yaitu bagaimana seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perilaku terdakwa tersebut. Adapun relevansi teori yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori Pertanggungjawaban Pidana serta teori Pembedanaan.

⁴ Arisman Freddy Manalu, dkk., *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Kejahatan Narkotika*, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol.3, No.3 (September 2021), p.6.

Dalam mencari jawaban atas permasalahan tersebut, penting untuk mengetahui juga pengertian pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum.⁵ Menurut Roeslan Saleh, "pertanggungjawaban pidana" diartikan sebagai proses di mana celaan atau kecaman terhadap suatu perbuatan pidana diteruskan atau dilanjutkan, tidak hanya berdasarkan unsur objektif dari perbuatannya, tetapi juga harus dipenuhi syarat-syarat subjektif tertentu yang ada pada pelaku. Artinya, untuk dapat dijatuhi hukuman, perbuatan yang dilakukan harus secara objektif dianggap salah (melanggar hukum) dan secara subjektif pelaku harus memiliki kualitas atau kondisi tertentu, seperti kesengajaan atau kelalaian, yang menjadikannya layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakannya tersebut.⁶

Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subjektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana. Mengenai pengaduan objektif dan subjektif ini, Sudarto menyatakan bahwa menghukum seseorang tidak cukup hanya karena ia melakukan perbuatan yang melawan hukum (pengaduan objektif). Meskipun perbuatannya memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku dan dianggap tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penuntutan pidana. Untuk menjatuhkan pidana, masih diperlukan adanya unsur kesalahan atau pertanggungjawaban subjektif. Artinya, orang yang melakukan tindakan tersebut harus dianggap melakukan kesalahan secara pribadi (tuduhan subjektif), sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

⁵ Abdussalam Ramdani Talaohu, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif*, MATAKAO Corruption Law Review, Vol.1, No.1 (2023), p.5.

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, p.21.

Dalam kasus yang diteliti ini, terdakwa merupakan bentuk TPPU pasif, dimana terdakwa menerima hasil uang yang merupakan tindak pidana dari hasil jual beli narkoba. Hal tersebut memberikan suatu kesimpulan juga bahwasanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak membutuhkan suatu pembuktian dimana hal ini juga diiringi dengan UU TPPU Pasal 69 yang mana memberikan penjelasan bahwasanya tidak perlu memberikan pembuktian terhadap tindak pidana asal. Adapun hal tersebut juga didasari atas konsep “*follow the money, not follow the person*” yang disampaikan oleh Komariah, seorang ahli yang didatangkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.⁷

Mengingat bahwasanya hasil TPPU ini merupakan suatu tindak pidana yang mengikuti dari tindak pidana asal memberikan suatu kemudahan juga untuk melakukan pengungkapan dan penanggulangan kejahatan dikarenakan TPPU tersebut merupakan tindak pidana yang mengikuti.

Kejahatan pencucian uang melibatkan serangkaian proses yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana atau aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal, sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Proses ini biasanya dilakukan melalui tiga tahapan utama:

- a. *Placement* (penempatan): Tahap pertama, di mana uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal. Hal ini dapat dilakukan melalui penyetoran tunai ke rekening bank, pembelian aset bernilai tinggi, atau investasi lainnya yang sulit dilacak.
- b. *Layering* (pelapisan): Tahap kedua, di mana uang tersebut dipindahkan atau ditransaksikan melalui berbagai jalur untuk memutus jejak asal-usulnya. Ini dilakukan dengan cara yang kompleks, seperti transfer antar-rekening, pembelian dan penjualan aset, atau pengiriman dana ke yurisdiksi internasional, sehingga sulit dilacak.
- c. *Integration* (integrasi): Tahap akhir, di mana uang yang telah "dicuci" dimasukkan kembali ke dalam ekonomi legal, sehingga terlihat seperti hasil dari aktivitas bisnis yang sah. Pelaku sering menggunakan uang ini untuk investasi, pembelian properti, atau kegiatan lain yang menunjukkan legitimasi sumber dana.

Melalui tahapan ini, kejahatan pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan hasil kejahatan seperti melalui perdagangan narkoba, korupsi, atau kejahatan serius lainnya yang mana berdampak pada tatanan internasional.

⁷ Hanna Rosyidah, dkk., *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021), p.1245-1263.

Money laundering sering kali melibatkan transfer dana lintas batas, menjadikannya kejahatan kompleks yang memerlukan pengawasan ketat oleh lembaga keuangan dan pemerintah. Akibatnya, pencucian uang tidak hanya merusak sistem ekonomi, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial dan hukum di tingkat nasional maupun global.

Dalam Kasus Posisi Pelaku Pencucian Uang Pasif yang mana merupakan pokok pembahasan dalam penulisan ini, yaitu terdakwa dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.MKS yang merupakan gambaran dari konsep *concursum realis* diimplementasikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan tersebut, bahwasanya terdakwa terindikasi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Hal tersebut didukung oleh tindak pidana yang dilakukan oleh suami terdakwa yaitu melakukan jual beli narkoba yang mana dalam tindak pidana tersebut, terdakwa ikut terjun ke dalam jaringan tindak pidana tersebut dengan cara menyembunyikan hasil kejahatan suami terdakwa melalui sistem keuangan yang legal. Harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan jual beli narkoba ini, sering kali tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.⁸ Berdasarkan Pasal 5 UU TPPU, individu yang secara pasif menerima atau menguasai aset melalui penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini berlaku apabila individu tersebut tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkannya sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, memberikan suatu penjelasan juga bahwasanya perlu adanya suatu pertanggungjawaban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mengingat juga bahwasanya pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh subjek hukum yang mana perbuatan tersebut perlu dipertanggungjawabkan dan hal tersebut juga diikuti akan kepastian bahwasanya subjek hukum tersebut melakukan suatu tindak pidana.⁹

⁸ Arisman, dkk., *Op.Cit.* p.8.

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2001, p.80.

Dalam Pasal 5 UU TPU juga memberikan penjelasan bahwasanya terdapat kalimat “patut diduganya” yang mana memberikan suatu penafsiran apabila terdapat kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperolehnya berdasarkan hasil dari tindak pidana jual beli narkoba yang dilakukan oleh suami terdakwa. Hal tersebut memberikan suatu kejelasan terhadap terdakwa yang mana secara sadar melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana yang memberikan pengertian bahwasanya terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.¹⁰

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas memberikan suatu penjelasan juga bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau dapat disebut juga dengan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan subjek hukum tersebut perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya tersebut.

C. PENUTUP

Dalam penerapan UUPTPPU, regulasi ini menjadi pedoman utama dalam menangani perkara terkait pencucian uang, termasuk dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipenuhi oleh terdakwa. UUPTPPU menetapkan ancaman pidana yang serius, yaitu pidana penjara dengan durasi maksimal dua puluh tahun dan denda hingga sepuluh miliar rupiah. Ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum untuk menindak pelaku tindak pidana pencucian uang, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.MKS, yang mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 3 UUPTPPU dalam kaitannya dengan tindak pidana asal berupa kejahatan narkoba.

¹⁰ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*, Setara Press, Malang, 2014, p.90.

Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban atas tindak pidana pencucian uang memiliki dua dimensi penting. Secara objektif, tindakan yang dilakukan pelaku harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UUPTPPU, termasuk kegiatan seperti menerima, menempatkan, mentransfer, atau menggunakan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Di sisi lain, secara subjektif, pelaku diwajibkan memiliki kesadaran atau setidaknya patut menduga bahwa aset yang digunakan merupakan hasil tindak pidana. Baik pelaku aktif yang secara langsung terlibat dalam proses pencucian uang maupun pelaku pasif yang menerima atau menguasai hasil kejahatan tanpa melaporkannya, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

UUPTPPU menegaskan bahwa tujuan dari penegakan hukum ini tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera, melindungi integritas sistem keuangan, dan mencegah dampak negatif dari tindak pidana berat terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum. Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang ini tidak bergantung pada penyelesaian tindak pidana asalnya. Dengan demikian, melalui penerapan UUPTPPU, hukum memberikan landasan yang kuat untuk menjerat pelaku pencucian uang secara tegas dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani, Hanafi. dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Khaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya)*. (Paradigma: Yogyakarta).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana).
- Najih, Mokhammad. 2014. *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*. (Malang: Setara Press).
- Saleh, Roeslan. 2001. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru).
- Sasangka, Hari. 2013. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. (Bandung: Mandar Maju).
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Widiyanti, Ninik. dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara.

Publikasi

- Gracia, Gracia. Dkk.. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 (2022).
- Manalu, Arisman Freddy. Dkk.. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Kejahatan Narkotika*. Jurnal Ilmiah METADATA. Vol.3. No.3 (September 2021).
- Rosyidah, Hanna. Dkk.. *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Talaohu, Abdussalam Ramdani. Dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif*. MATAKAO Corruption Law Review. Vol.1. No.1 (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.MKS.